



SKRIPSI

**SIFAT PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PEMBAYARAN UANG  
TIDAK BERLAKU DWANGSOM**

**(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972)**

***CAHARACTERISTICS OF COURT'S VERDICT ON PAYMENT OF MONEY NOT  
APPLICABLE DWANGSOM***

***(Review of The Republik of Indonesia Supreme Court Verdict No. 791 K/Sip/1972)***

**YOYON ENDRIANTO**

**NIM : 050710191018**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI**


**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**SKRIPSI**  
**SIFAT PUTUSAN PENGADILAN TENTANG**  
**PEMBAYARAN UANG TIDAK BERLAKU**  
**DWANGSOM**

**(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972)**



**YOYON ENDRIANTO**

**NIM : 050710191018**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

## MOTTO

**“(JURIS PRAECEPTA SUNT HAEC; HONESTE VIVERE, ALTERUM  
NON LAEDERE, SUUM CUIQUE TRIBUERE) SEMBOYAN HUKUM  
ADALAH HIDUP SECARA JUJUR, TIDAK MERUGIKAN ORANG  
LAIN, DAN MEMBERIKAN ORANG LAIN HAKNYA”**

(Munir Fuady, 2010, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung)



**SIFAT PUTUSAN PENGADILAN TENTANG  
PEMBAYARAN UANG TIDAK BERLAKU**

**DWANGSOM**

**(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YOYON ENDRIANTO**

**NIM : 050710191018**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 23 Agustus 2011**

Oleh

**Pembimbing**

**Prof. DR. Herowati Poesoko, S.H, M.H.**  
**NIP : 1948 0428 1985 03 2001**

**Pembantu Pembimbing**

**Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H.**  
**NIP : 198009212008011009**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**SIFAT PUTUSAN PENGADILAN TENTANG  
PEMBAYARAN UANG TIDAK BERLAKU  
DWANGSOM**

**(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972)**

Oleh :

**YOYON ENDRIANTO**

**NIM : 050710191018**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Prof. DR. Herowati Poesoko, S.H, M.H.**

**NIP : 1948 0428 1985 03 2001**

**Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H.**

**NIP : 198009212008011009**

**Mengesahkan :**

**Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**PROF. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.HUM.**

**NIP.196001011988021001**

## Penetapan Panitia Penguji

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 22  
Bulan : September  
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., MSi**  
Nip. 195701051986031002

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji

**Prof. DR. Herowati Poesoko, S.H., M.H.**  
NIP : 1948 0428 1985 03 2001

: .....

**Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.**  
NIP : 198009212008011009

: .....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SIFAT PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PEMBAYARAN UANG TIDAK BERLAKU DWANGSOM (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember. Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. DR. Herowati Poesoko, S.H, M.H., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi Bapak Dr. Dominikus Rato,S.H.,MSi
4. Sekretaris Panitia Penguji Ibu Iswi Hariyani, S.H, M.H.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Edi Mulyono, S.H.,M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulisan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
9. Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;



10. Ayahanda Sulandri dan Ibunda Eny Hanafi, yang telah memberikan semua kasih sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan doa yang tiada pernah ada ujungnya, *you are my soul*;
11. Seluruh keluarga besarku : mbak yayang, mbak yeyen, beserta semua saudara sepupuku, ponakan-ponakanku yang tidak bisa sebut satu persatu.
12. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Jember : Bapak Johny Aswar,S.H (Hakim), Bapak Elly, S.H (Hakim), Bapak Sudjoko,S.H (wakil Panitera), mas agus, mas Randy (calon hakim), mas Anton (calon hakim), mas Rudi (calon hakim) dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan, terima kasih atas informasinya dan semangat serta dukungan yang diberikan;
13. Sahabat-sahabatku di Kampus : Anita Rahardjo, Cintya, Idin, Decky, Arif, Bunga, Badawi, Muhandas Agit, Muhammad Lutfie Abdul Azis, Memey, Dayat, mas Gilang, Kipli, Alif, Febri dan semua anak Meester In De Rechten angkatan 2005 Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kompak dan memberikan aku semangat, suka, duka serta canda tawa.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 22 September 2011

Penulis

## RINGKASAN

Di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah luput dengan yang namanya interaksi antar sesama manusia. Hal ini dikarenakan kebutuhan tiap-tiap manusia sangatlah beragam dan belum tentu manusia itu sendiri bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, akan tetapi masih membutuhkan orang lain agar kebutuhan tersebut bisa dicapai. Dan di dalam memenuhi kebutuhannya manusia sering sekali melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan, sifat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia bisa perbuatan hukum ataupun perbuatan non hukum. Perbuatan hukum selalu menimbulkan akibat hukum, dan membuat manusia-manusia yang terlibat didalamnya memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan.

Tidak jarang di dalam perbuatan-perbuatan tersebut baik yang bersifat hukum ataupun non hukum terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik sengaja ataupun karena ketidak sengajaan. Jadi agar tercipta keadilan yang menentramkan masyarakat dibentuklah berbagai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan manusia. Badan peradilan adalah badan dimana manusia mencari keadilan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dialaminya. Badan peradilan ini juga mempunyai kekuatan untuk menghukum manusia-manusia yang melanggar tata tertib yang telah dibuat, dan mempunyai tugas untuk menegakkan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Penghukuman yang dijatuhkan oleh hakim yang memimpin persidangan mempunyai sifat yang bermacam-macam. Khusus dalam skripsi yang penulis angkat berikut ini adalah memfokuskan kepada penghukuman yang bersifat *kondemnatoir* dimana siterhukum dihukum untuk melakukan sesuatu. Dalam putusan *kondemnatoir* ada yang disebut uang paksa (*dwangsom*), *dwangsom* merupakan hukuman tambahan yang diminta oleh pihak yang bersengketa dan diberikan oleh hakim yang menangani kasusnya. *Dwangsom* mempunyai sifat *pressie middle* dimana yang ditekan oleh hukuman ini adalah *pshycis* dari si terhukum. *Dwangsom* sendiri diatur dalam pasal 606a dan Pasal 606b Rv yang merupakan dasar hukum *Dwangsom*.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk membahas tentang diperlukannya penggunaan *dwangsom* dan pentingnya mengenal *dwangsom* ini sendiri mulai dari sifatnya, jenisnya apa saja, dan didalam skripsi juga ingin meneliti penggunaan *dwangsom* dalam suatu kasus.

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada. Selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yang saling menunjang, antara lain bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder*. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode *deduktif* berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip yang khusus.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah, bahwa *dwangsom* bersifat *accessoir*. Hal ini didasarkan pada *doktrin-doktrin* yang ditemukan oleh penulis dalam literature-literatur yang penulis baca. Penulis ingin menyimpulkan bahwa pembayaran uang dalam perkara perdata hanya bisa masuk ke dalam kriteria wanprestasi dan bukanlah perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan perbuatan membayar uang selalu didahului kata sepakat antar kedua belah pihak, sedangkan perbuatan yang ada dalam perbuatan melawan hukum bukanlah perbuatan yang didasarkan pada kata sepakat. *Ratio decidendi* Putusan MARI No. 791 K/Sip/1972 Tanggal 26 Februari 1973, menurut penulis telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku pada waktu kasus itu diangkat ke pengadilan.

Saran dari penulis skripsi adalah, agar *dwangsom* dibuatkan peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri. Saran yang kedua, penulis menyarankan agar setiap perjanjian dibuat dengan teliti dan hati-hati agar tidak ada sengketa yang tidak perlu dan membuang-buang waktu dan uang. Saran yang ketiga, di sini penulis juga ingin mengingatkan dan menyarankan apabila ingin menyertakan *dwangsom* didalam sebuah gugatan haruslah hati-hati dan teliti karena akan sangat fatal bila salah dalam menerapkan *dwangsom* dalam sebuah gugatan

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : YOYON ENDRIYANTO

NIM : 050710191018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **SIFAT PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PEMBAYARAN UANG TIDAK BERLAKU DWANGSOM (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 14 September 2011

(YOYON ENDRIYANTO)  
NIM. 050710191018

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	3
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Pengertian Akibat Hukum .....	6

2.2 Pengertian Perjanjian .....	6
2.3 Syarat Syahnya Suatu Perjanjian .....	7
2.4 Berakhirnya Perjanjian .....	8
2.5 Pembatalan Perjanjian .....	10
2.6 Pengertian <i>Wanprestasi</i> .....	11
2.7 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	12
2.8 Jual Beli .....	12
2.9 Jenis-Jenis Putusan Hakim dan Putusan Hakim Yang dapat Di Eksekusi.....	15
2.10 Upaya Eksekusi.....	16
2.11 <i>Dwangsom</i> .....	17
2.11.1 Pengertian <i>Dwangsom</i> .....	17
2.11.2 Jenis-jenis <i>Dwangsom</i> .....	19
2.12 SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung).....	19
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
3.1 Sifat Putusan <i>Dwangsom</i> .....	22
3.1.1 Sifat Putusan Perkara Perdata .....	23
3.1.2 Sifat Hukuman Pokok Dalam Perkara Perdata .....	25
3.1.3 <i>Dwangsom</i> Merupakan Hukuman Yang Bersifat <i>Accessoir</i> .....	26
3.2 Kualifikasi Pembayaran Uang Dalam Perkara Perdata .....	30
3.2.1 Kualifikasi Pembayaran Uang Akibat <i>Wanprestasi</i> .....	31
3.2.2 Kualifikasi Pembayaran Uang Akibat Perbuatan Melawan Hukum.....	33
3.3 <i>Ratio Decidendi</i> Putusan MARI No. 791 K/Sip/1972 Tanggal 26 Februari 1973.....	37

3.3.1 Kedudukan antara Pasal 1338 B.W. dengan SEMA no. 3 tahun 1963....	37
3.3.2 Penetapan Bunga Ditafsirkan Sebagai Hukuman ( <i>Straffbeding</i> ) .....	42
3.3.3 <i>Ratio Decidendi Yudex Juris</i> terhadap <i>Dwangsom</i> .....	45
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
4.1 Kesimpulan .....	49
4.2 Saran .....	50

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

- 1) *Reglement op de bugerlijke rechtsvordering coorde raden van justitie*
- 2) Undang-undang no.3 tahun 2009 mengenai Mahkamah Agung
- 3) SEMA No. 3/1963.
- 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972.

